



**PUTUSAN**  
Nomor 4091 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**YENI AGUSTIN ASMIN**, bertempat tinggal di Dahian Tunggal, RT 005, RW 002, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Terbanding;

L a w a n

**PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. PUSAT JAKARTA c.q. PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG PALANGKA RAYA**, yang diwakili oleh Para Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Ho Lioeng Min dan I Dewa Made Susila, berkedudukan di Jalan RTA Milono, Kilometer 2,5, Nomor 88, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Adrianus Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Siregar, Hutabarat. Co. (SHC), beralamat di Jalan Mustika I, Nomor 42, RT 013, RW 003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022;  
Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4091 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghentikan segala upaya Terbantah untuk melaksanakan eksekusi fidusia sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;
2. Menyatakan permohonan eksekusi fidusia yang dilakukan Terbantah melalui Pengadilan Negeri Kasongan terhadap Pembantah adalah *premature* dan karenanya harus batal demi hukum;
3. Menghukum Terbantah untuk menyerahkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0809.20.217973 dan lampirannya;
4. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Kompetensi relatif;

Pembantah tidak berwenang untuk mengajukan bantahan;

Gugatan Pembantah kabur (*obscur libel*);

Gugatan Pembantah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Kasongan telah memberikan Putusan Sela Nomor 6/Pdt.Bth/2022/PN Ksn., tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terbantah;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kasongan telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2022/PN Ksn., tanggal 28 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4091 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak provisi Pembantah;

## B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya

## C. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
2. Menyatakan permohonan eksekusi fidusia yang dilakukan Terbantah melalui Pengadilan Negeri Kasongan terhadap Pembantah adalah *premature* dan karenanya harus batal demi hukum;
3. Menghukum Terbantah untuk menyerahkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0809.20.217973 dan lampirannya;
4. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT PLK., tanggal 7 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 6/Pdt.Bth/2022/PN Ksn., tanggal 28 Juni 2022, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

## I. Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang dimohonkan oleh Terbanding semula Pembantah;

## II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Terbantah untuk seluruhnya;

## III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan bantahan eksekusi Terbanding semula Pembantah seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4091 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Terbanding semula Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
3. Menyatakan Permohonan Eksekusi Fidusia Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn., yang diajukan oleh Pembanding semula Terbantah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan agar melaksanakan Eksekusi Fidusia Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn., yang dimohonkan oleh Pembanding semula Terbantah;
5. Menghukum Terbanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Bth/2022/PN Ksn. *juncto* Nomor 67/PDT/2022/PT PLK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/ Pembantah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 67/ PDT/2022/PT PLK., tanggal 7 September 2022;

Mengadili Sendiri:

## I. Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Pembantah;

## II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Pembanding/Terbantah;

## III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan bantahan eksekusi pemohon kasasi semula Pembanding/Terbantah seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan Permohonan Eksekusi Fidusia Nomor 1/Pdt.Eks/2022/ PN Ksn., yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Terbantah tidak sah menurut hukum;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 6/Pdt.Bth/ 2022/PN Ksn., tertanggal 28 Juni 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Terbantah untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4091 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri untuk menolak bantahan sudah tepat dan benar, alasan kasasi tidak dibenarkan;

Bahwa permohonan perkara yang diajukan Terbantah karena eksekusi fidusia dapat diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur, eksekusi tidak boleh dilakukan oleh kreditur sendiri sehingga cukup alasan untuk memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan untuk melaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YENI AGUSTIN ASMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YENI AGUSTIN ASMIN** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4091 K/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4091 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4091 K/Pdt/2023*